

ABSTRAK

Kebijakan kelistrikan dalam mendorong kemudahan berusaha menjadi harapan banyak pihak. Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mewajibkan setiap pemasangan instalasi listrik memiliki sertifikat laik operasi (SLO). Berbasis pada sertifikat laik operasi sebagai syarat mutlak untuk menikmati aliran listrik, dipandang sebagai diskriminasi terhadap warga Negara dan diperparah oleh ancaman pidana terkait pengabaian ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi berwenang mendamaikan pencari keadilan, dalam menuju hak warga bangsa yang setara dan jauh dari diskriminasi. Tesis ini berangkat dari permasalahan seperti berikut: 1) Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi; 2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi; dan 3) Bagaimanakah upaya untuk menanggulangi tindak pidana mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di Wilayah Kota Semarang di masa yang akan datang?.

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis empiris dan berjenis penelitian deskriptif analitis. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa: 1) Penegakan hukum Tindak Pidana mengoperasikan Instalasi Tenaga Listrik Tanpa Sertifikat Laik Operasi, berawal dari penyelidikan terbuka penyidik Polda Jateng melalui interview, dengan hasil adanya petunjuk bukti tindak pidana ketenagalistrikan. Selanjutnya pihak penyidik, meningkatkan status dari penyelidikan ke proses penyidikan. Pada tahap penuntutan, Penuntut Umum mendakwa tersangka dalam dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar pasal 49 ayat (2) atau kedua melanggar pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Tindak Pidana mengoperasikan Instalasi Tenaga Listrik Tanpa Sertifikat Laik Operasi adalah faktor sosialisasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 yang masih lemah, pelaku tindak pidana yang belum tahu tentang norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, dan peran dinas atau instansi terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan ketenagalistrikan yang kurang aktif mengabarkan kebijakan *mandatory* nya. 3) Upaya yang diperlukan untuk menanggulangi tindak pidana ketenagalistrikan yang berhubungan dengan mengoperasikan instalasi listrik tanpa Sertifikat Laik Operasi, adalah mengedepankan sanksi pidana administrasi yaitu denda. Namun demikian tidak menutup kemungkinan jika korban dari pidana ini sangat dirugikan (meninggal, cacat seumur hidup dan lain-lain yang setara dengan keadaan itu) maka pilihan sanksi pidana penjara dapat dijatuhan kepada pelaku, dengan dalil bahwa pelaku telah melakukan “kejahatan” bukan lagi “pelanggaran”

Kata kunci: pidana, sertifikat laik operasi, ketenagalistrikan

ABSTRACT

Electricity policies in encouraging ease try to be the hope of many parties. Law No. 30 of 2009 concerning Electricity requires that each installation of an electrical installation has an operation worthy certificate (SLO). Based on an operation worthy certificate as an absolute condition for enjoying electricity, it is seen as discrimination against citizens and exacerbated by criminal threats related to the neglect of these provisions. The Constitutional Court has the authority to reconcile justice seekers, in the direction of the rights of citizens who are equal and far from discrimination. This thesis departs from problems such as the following: 1) How do criminal law enforcement operate electric power installations without an operation worthy certificate; 2) What factors influence criminal law enforcement operate electric power installations without an operation worthy certificate; and 3) How is the future law enforcement needed to reduce criminal acts operate electric power installations without an operation worthy certificate as in the Republic of Indonesia Law No. 30 of 2009 concerning Electricity in the City of Semarang?

This study uses an empirical juridical approach and is a type of analytical descriptive research. The data obtained will be analyzed by qualitative descriptive method. Based on the results of the study, it can be explained that: 1) Law enforcement operates an Electricity Installation without an Operational Worthy Certificate, starting from an open investigation of Central Java Regional Police investigators through interviews, as a result of evidence of electrification. Next is the investigator, increasing the status of the investigation into the investigation process. At the stage of prosecution, the Public Prosecutor charged the suspect in alternative charges namely first violating Article 49 paragraph (2) or second violating Article 54 paragraph (1) of Law Number 30 of 2009. 2) Factors that affect Crime Operations operate Electric Power Installations Without a Certificate of Operation Worthiness is a factor that is still weak socialization of Law Number 30 of 2009, criminal offenders who do not know about legal norms in Law Number 30 of 2009, and the role of agencies or agencies related to the implementation of electricity legislation less active in preaching his mandatory policy. 3) Future law enforcement that is needed to reduce electrification crimes related to operating electrical installations without an Operational Worthy Certificate, is to prioritize administrative criminal sanctions, namely fines. However, it does not rule out the possibility that if the victim of this crime is severely disadvantaged (death, lifelong disability and others equivalent to that), the choice of imprisonment sanction can be imposed on the perpetrator, with the argument that the offender has committed "crime" not again violation "

Keywords: *criminal, certificate of operation worthiness, electricity*